

WALI KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang: a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Rancangan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau pada Tanggal 13 Bulan September Tahun 2022;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

3.

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara (Lembaran Negara Republik Keuangan 2003 Nomor 47. Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Membahayakan Perekonomian Ancaman yang Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Perekonomian Ancaman yang Membahayakan dan/atau Stabilitas Sistem Nasional Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 134, Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Menteri Keuangan Nomor 25. Peraturan 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Menteri atas Peraturan Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);

28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU Dan

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar 814.086.978.831,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 212.931.110.754,00 sehingga menjadi Rp. 1.027.018.089.585,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah:

a. Semula

Rp. 814.086.978.831,00

b. Bertambah/

Rp. 212.931.110.754,00

(Berkurang)

Jumlah pendapatan daerah setelah

Perubahan

Rp. 1.027.018.089.585,00

2. Belanja Daerah:

a. Semula

Rp. 906.855.728.831,00

b. Bertambah/

Rp. 252.127.842.159,00

(Berkurang)

Jumlah belanja daerah setelah

perubahan

Rp. 1.158.983.570.990,00

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan pembiayaan:

1) Semula

Rp. 94.25

94.250.000.000,00

2) Bertambah/

Rp.

39.196.731.405,00

(Berkurang)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah

Perubahan

Rp.

133.446.731.405,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula

Rp.

1.481.250.000,00

2) Bertambah/

Rp.

0,00

(Berkurang)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

Perubahan

Rp.

1.481.250.000,00

Jumlah pembiayaan Netto setelah

perubahan

Rp.

131.965.481.405,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun berkenaan

Rp.

0.00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

a. Semula

Rp. 115.750.966.287,00

b. Bertambah/

Rp

14.289.964.885,00

(Berkurang)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah

Perubahan

Rp.

130.040.931.172,00

b. Pendapatan Transfer

a. Semula

Rp.

698.336.012.544,00

b. Bertambah/

Rp

198.641.145.869,00

(Berkurang)

Jumlah pendapaatan transfer setelah

Perubahan

Rp.

896.977.158.413,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

a. Semula

Rp.

0.00

b. Bertambah /

Rp

0.00

(Berkurang)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Rp.

0.00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:
 - a. Pajak daerah

1) Semula

Rp.

54.846.946.287,00

2) Bertambah/

Rp

10.000.000.000,00

(Berkurang)

Jumlah pajak daerah setelah

perubahan

Rp.

64.846.946.287,00

b. Retribusi ...

b. Retribusi Daerah

Rp. 7.529.020.000,00 Semula 1) 2) Bertambah/ 5.568.980.000,00 Rp (Berkurang) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 13.098.000.000,00 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Semula 1.850.000.000,00 1) Rp. Bertambah/ 590.000.000,00 2) Rp (Berkurang) Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan 2.440.000.000,00 Rp. d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 51.525.000.000,00 1) Semula Rp. (1.869.015.115,00)2) Bertambah/ Rp (Berkurang) Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 49.655.984.885,00 (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari: a. Transfer dari pemerintah pusat Semula Rp. 645.587.232.500,00 1) 2) Bertambah/ Rp. 91.707.631.500,00 (Berkurang) Jumlah transfer dari pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 737.294.864.000,00 b. Transfer dari pemerintah daerah 1) Semula Rp. 52.748.780.044,00 2) Bertambah/ Rp. 106.933.514.369,00 (Berkurang) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan 159.682.294.413,00 Rp.

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, bersumber dari: Pendapatan hibah

1) Semula

Rp.

0,00

2) Bertambah/

Rp.

0,00

(Berkurang)

Jumlah pendapatan hibah setelah

perubahan

Rp.

0.00

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
 - 1) Semula

Rp. 732.359.003.944,00

2) Bertambah/

Rp.

20.133.930.476,00

(Berkurang)

Jumlah belanja operasi setelah

perubahan

Rp. 752.492.934.420,00

b. Belanja modal

1) Semula

Rp.

165.567.430.887,00

2) Bertambah/

Rp.

239.542.617.941,00

(Berkurang)

Jumlah belanja modal setelah

perubahan

Rp.

405.110.048.828,00

- c. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula

Rp. 8

8.929.294.000,00

2) Bertambah/

Rp. (7.548.706.258,00)

(Berkurang)

Jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan

Rp.

1.380.587.742,00

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, terdiri dari:

a. Belanja pegawai

1) Semula

Rp. 505.696.384.646,00

2) Bertambah/

Rp. (151.771.445.311,00)

(Berkurang)

Jumlah belanja pegawai setelah

Perubahan

Rp. 353.924.939.335,00

b. Belanja barang jasa

1) Semula

Rp. 198.258.858.909,00

2) Bertambah/

Rp. 150.899.647.520,00

(Berkurang)

Jumlah belanja barang jasa setelah

Perubahan

Rp. 349.158.506.429,00

c. Belanja bunga

1) Semula

Rp. 7.075.000.000,00

2) Bertambah/

Rp.

0,00

(Berkurang)

Jumlah belanja bunga setelah

Perubahan

Rp. 7.075.000.000,00

d. Belanja hibah

1) Semula

Rp. 21.328.760.389,00

2) Bertambah/

Rp. 16.361.973.267,00

(Berkurang)

Jumlah belanja hibah setelah

Perubahan

Rp. 37.690.733.656,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula

Rp.

0,00

2) Bertambah/

Rp. 4.643.755.000,00

(Berkurang)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah

Perubahan

Rp.

4.643.755.000,00

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah
 - 1) Semula

Rp.

0,00

2) Bertambah/

Rp.

7.100.771.229,00

(Berkurang)

Jumlah belanja modal tanah setelah

Perubahan

7.100.771.229,00 Rp.

- b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula

Rp.

8.315.266.247,00

2) Bertambah/

Rp.

19.635.722.090,00

(Berkurang)

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah 27.950.988.337,00 Rp. perubahan

- c. Belanja modal gedung dan bangunan
 - 1) Semula

Rp. 19.265.214.015,00

2) Bertambah/

Rp.

28.182.326.747,00

(Berkurang)

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah Rp. 47.447.540.762,00

- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
 - 1) Semula

perubahan

Rp.

137.469.861.534,00

2) Bertambah/

Rp.

175.505.789.675,00

(Berkurang)

Jumlah belanja modal jalan. jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 312.975.651.209,00

- f. Belanja modal asset tetap lainnya
 - 1) Semula

Rp.

517.089.091,00

2) Bertambah/

Rp.

9.118.008.200,00

(Berkurang)

Jumlah belanja modal asset tetap lainnya setelah 9.635.097.291,00 perubahan Rp.

7. Ketentuan ...

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula

Rp. 8.929.294.000,00

b. Bertambah/

Rp. (7.548.706.258,00)

(Berkurang)

Jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan

Rp. 1.380.587.742,00

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula

Rp. 94.250.000.000,00

2) Bertambah/

Rp. 39.196.731.405,00

(Berkurang)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah

perubahan

Rp. 133.446.731.405,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula

Rp.

1.481.250.000.00

2) Bertambah/

Rp.

0,00

(Berkurang)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah

perubahan

Rp.

1.481.250.000,00

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa ...

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula

Rp.

500.000.000,00

2) Bertambah/

Rp.

27.478.178.705,00

(Berkurang)

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah

perubahan

Rp. 27.978.178.705,00

b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula

93.750.000.000,00 Rp.

2) Bertambah/

Rp.

11.718.552.700,00

(Berkurang)

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah

perubahan

Rp.

105.468.552.700,00

- Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud (2)dalam pasal 10 huruf b, terdiri atas:
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Semula

Rp.

1.481.250.000,00

2) Bertambah/

Rp.

0,00

(Berkurang)

Jumlah penyertaan modal daerah setelah

perubahan

Rp.

1.481.250.000,00

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan (1)Kepala Daerah, mendesak, peraturan dengan Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran belum tersedia anggarannya yang pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022.

(2) Keadaan...

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan
 Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- 11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

 Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang
 Diklasifikasi Menurut Urusan
 Pemerintahan Daerah dan
 Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Organisasi, Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan beserta Keluaran;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja
Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas
 Nasional dengan Program Prioritas
 Daerah;

10. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11. Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Piutang

Daerah;

12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah

dan Investasi Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset tetap Daerah;

14. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Lain-lain;

15. Lampiran XV : Daftar Sub Kegiatan Tahun

Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran

yang direncanakan;

16. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Daerah;

17. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

> Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal, 12 October 2022

WALLKOTA/LUBUKLINGGAU,

S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal,

IMAM SENEN

Pj SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR......

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN :.....